



PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Kadek Pande Antara, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Karangasem, tanggal 05 Juli 1977, Agama Hindu, NIK. 5171040507770009, Pekerjaan Karyawan Swasta.

Ni Nyoman Sudiani, Perempuan, tempat tanggal lahir : Karangasem, tanggal 26 Maret 1981, Agama Hindu, NIK. 5171046603810005 Pekerjaan Karyawan Swasta.

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Jl.Gatsu VI Gg.Turi Barat No.30C Dps, Dusun Karang Sari, Kelurahan / Desa Daging Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Telp. 0852 3712 7021. yang selanjutnya disebut sebagai :

-----PARA PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan secara e-counrt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Juni 2021, dibawah register Nomor: 425/Pdt.P/2021/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 13 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 637 / K.JB / 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 13 Agustus 2007, (Foto copy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pande Agus Yoga Antara Putra, Laki – laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juli 2007.
 2. Pande Yogi Antara Aditiya, Laki – Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2011.
- Bahwa anak Para Pemohon yang kedua bernama Pande Yogi Antara Aditiya, Laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 April 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-26122011-0064, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 29 Desember 2011.
 - Bahwa Kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut biar sama dengan kakaknya dan agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Para Pemohon tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya Para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama : PANDE YOGI ANTARA ADITIYA di ganti menjadi : PANDE YOGI ANTARA PUTRA ;
 - Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **PANDE YOGI ANTARA ADITIYA** diganti menjadi **PANDE YOGI ANTARA PUTRA** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-26122011-0064 tentang penggantian nama **PANDE YOGI ANTARA ADITIYA** diganti menjadi **PANDE YOGI ANTARA PUTRA**;
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil – adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Kadek Pande Antara dengan Ni Nyoman Sudiani di beri tanda (P-1) ;
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Pande Yogi Antara Aditiya, No. 5171-LT-26122011-0064, tanggal 29 Desember 2011 , diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kadek Pande Antara, No. 5171042008070019, diberi tanda (P- 3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan tanda Telah menyelesaikan Pendidikan di Paud Raina Arta Kumara Nomor 421.1/24/Paud-Rak/VI/2017, tanggal 10 Juni 2017, diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy KTP atas nama Ni Nyoman Sudiani, NIK 5171046603b10005, diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy KTP atas nama Kadek Pande Antara, NIK 5171040507770009, diberi tanda (P-6) ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ni Wayan Yayuk Kertiani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Para Pemohon adalah ipar ;
 - Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 13 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 637 / K.JB / 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 13 Agustus 2007 ;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang masing- masing bernama :
 1. Pande Agus Yoga Antara Putra, Laki – laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juli 2007.
 2. Pande Yogi Antara Aditiya, Laki – Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2011.
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan mau mengganti nama anaknya yang nomor: 2 ;
- Bahwa nama anaknya yang nomor 2 diganti karena waktu kecil hampir setiap hari menangis dan kalau di tanyakan tidak mau menjawab diam saja;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar katanya nama anaknya harus diganti yang semula bernama **PANDE YOGI ANTARA ADITIYA** diganti menjadi **PANDE YOGI ANTARA PUTRA** ;
- Bahwa semenjak nama anak tersebut diganti sekarang sudah ada perubahan ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan atas pergantian nama anak tersebut ;
- 2. Saksi Ni Kadek Sutiningsih ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon I adalah kakak kandung ;
 - Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 13 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 637 / K.JB / 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 13 Agustus 2007 ;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang masing- masing bernama :
 1. Pande Agus Yoga Antara Putra, Laki – laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juli 2007.
 2. Pande Yogi Antara Aditiya, Laki – Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2011.
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan mau mengganti nama anaknya yang nomor: 2 ;
 - Bahwa nama anaknya yang nomor 2 diganti karena waktu kecil hampir setiap hari menangis dan kalau di tanyakan tidak mau menjawab diam saja;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar katanya nama anaknya harus diganti yang semula bernama **PANDE YOGI ANTARA ADITIYA** diganti menjadi **PANDE YOGI ANTARA PUTRA** ;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PN Dps



- Bahwa semenjak nama anak tersebut diganti sekarang sudah ada perubahan ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan atas pergantian nama anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak para pemohon yang nomor 2 yang bernama Pande Yogi Antara Aditiya, Laki – Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang kedua tercantum atas nama Pande Yogi Antara Aditiya, Laki – Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2011 -
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon yang kedua karena waktu masih kecil sering menanggapi dan anak pendiam tidak mau menjawab kalau di tanya;;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang semula bernama bernama **PANDE YOGI ANTARA ADITIYA** diganti menjadi **PANDE YOGI ANTARA PUTRA** yang tercantum dalam Akta Kelahiran, agar di kemudian hari tidak terjadi kesulitan dalam mengurus surat-surat anak Para Pemohon;
- Bahwa terhadap penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan Para Pemohon dalam mengurus administrasi surat-surat Hakim berpendapat bahwa Pergantian nama anak Para Pemohon tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa pergantian nama anak Para Pemohon tersebut yang semula **PANDE YOGI ANTARA ADITIYA** diganti menjadi **PANDE YOGI ANTARA PUTRA**, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PN Dps



2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **PANDE YOGI ANTARA ADITIYA** diganti menjadi **PANDE YOGI ANTARA PUTRA** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-26122011-0064 tentang penggantian nama **PANDE YOGI ANTARA ADITIYA** diganti menjadi **PANDE YOGI ANTARA PUTRA**;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Angeliky Handajani Day, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Suriani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan.....	Rp. 15.000,-
- BNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 Juli 2021, Nomor 425/Pdt.G/2021/PN.Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon (**Kadek Pande Antara,dk**) pada hari _____, tanggal Juli 2021 ;

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH

NIP. 19700305 199103 2 001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis Rp. 4.000.-
- Materai Rp. 10.000.-
- J u m l a h.....; Rp. 14.000.-

Hal 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)